

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA N 3 SEMARANG**

**Supraptiyaningrum, Muzayanah**

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang  
E-mail: tiyaningrum1998@gmail.com, muzayanah@edu.unisbank.ac.id

**ABSTRAK**

Setiap negara mempunyai maksud dalam melaksanakan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang telah dituangkan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat. Salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan dalam mengenyam pendidikan tanpa pandang bulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan baru soal PPDB, yaitu sistem zonasi yang bertujuan menciptakan suatu pendidikan yang selaras dengan maksud negara serta pemeratakan akses layanan bagi peserta didik, maka. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 membagi atas 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan sistem zonasi pada Permendikbud No 51 Tahun 2019, mengetahui bagaimana penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 di SMA Negeri 3 Semarang, serta hambatan yang terjadi serta bagaimana solusi yang ditawarkan. Hasil penelitian bahwa SMA Negeri 3 Semarang menerapkan pada Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan jalur PPDB antara lain jalur zonasi, jalur prestasi, jalur prestasi zonasi, dan juga jalur perpindahan orang tua. SMA Negeri 3 Semarang dalam pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi, mengakui bahwa banyak siswa berprestasi yang tersisihkan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Jawa Tengah memberikan wewenang kepada pihak SMA Negeri 3 Semarang untuk melaksanakan penerapan jalur tambahan yakni jalur prestasi, dan jalur prestasi zonasi, sehingga melalui jalur prestasi dan prestasi zonasi dapat meminimalisir siswa yang tersisih.

**Kata kunci : *Sistem Zonasi, Implementasi, Permendikbud.***

### ***ABSTRACT***

Every country has a purpose in carrying out the welfare of its people. The Indonesian state has the objectives as stated in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution. One of them is to educate the nation's life. Educating the life of the nation aims to ensure that all Indonesians have the opportunity to receive education indiscriminately. Based on Law Number 20 of 2003, it is explained that the purpose of education is to develop the potential of students. The Ministry of Education and Culture issued a new regulation on PPDB, which is a zoning system that aims to create an education that is in line with the state's intent and equal access to services for students. Permendikbud Number 51 of 2018 divides into 3 pathways, namely zoning, achievement paths, and parent movement paths. The purpose of this study is to determine the zoning system regulations in Permendikbud No. 51 of 2019, to find out how the implementation of Permendikbud Number 51 of 2018 in SMA Negeri 3 Semarang, as well as the obstacles that occur and how the solutions are offered. The results of the research show that SMA Negeri 3 Semarang applies the applicable law by using the PPDB pathway, including zoning, achievement pathways, zoning achievement pathways, and also parents moving pathways. SMA Negeri 3 Semarang in implementing PPDB uses a zoning system, admitting that many high-achieving students are excluded. Thus, the Regional Government of Central Java gave the authority to SMA Negeri 3 Semarang to implement additional pathways, namely the achievement pathway, and the zoning achievement pathway, so that the zoning achievement and achievement pathways could minimize excluded students.

***Keywords: Zoning System, Implementation, Permendikbud.***

## **Pendahuluan**

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk memajukan suatu negara. Demi mewujudkan suatu negara yang besar di dunia, negara Indonesia memerlukan pendidikan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Memperoleh suatu pendidikan merupakan sebuah hak asasi setiap warga negara Indonesia, maka untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan suatu layanan pendidikan yang bermutu dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4.

Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bisa diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan mutu pendidikan terbaik kepada warga negara Indonesia sesuai dengan bakat dan juga minat individu masing-masing yang menjadikan manusia lebih berilmu, berakhlak, dan demokratis. Dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional serta pemerataan akses layanan bagi para peserta didik, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan lewat Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018 atas perubahan Permendikbud Nomer 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kemendikbud menjelaskan ada beberapa tujuan dari sistem zonasi, yaitu:

1. Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa.
2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga.
3. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan cap sebagai sekolah favorit di daerah itu.
4. Membantu analisis perhitungan

kebutuhan dan distribusi guru di setiap sekolah.

Saat ini sistem zonasi telah diterapkan secara nasional termasuk juga di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Tidak hanya satu atau dua sekolah yang menerapkan sistem zonasi dalam PPDB pada tahun 2019, tetapi semua sekolah negeri di Kota Semarang. Salah satu sekolah berakreditasi A dan menjadi sekolah favorit di Kota Semarang adalah SMA N 3 Semarang. Pada PPDB tahun 2019 SMA N 3 Semarang mengikuti aturan Pergub Nomer 9 Tahun 2019 yang merujuk pada Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Pada tahun 2019, SMA N 3 Semarang pertama kali melakukan PPDB melalui sistem zonasi yang nantinya akan dibahas pada bab selanjutnya.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melihat hal-hal yang bersifat normatif baik itu mengenai teori-teori hukum ataupun perundang-undangan. Deskriptif analitis dianggap sebagai spesifikasi penelitian yang cocok untuk metode penelitian tersebut karena pada penelitian ini menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah memakai metode wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Bapak Maskur, M.Si selaku Ketua Pelaksana PPDB 2019 di SMA Negeri 3 Semarang.

Penyajian data untuk penelitian ini adalah dengan cara menguraikan secara kronologis dan sistematis atas implementasi Permendikbud No 51 Tahun 2018 di SMA Negeri 3 Semarang

dalam melaksanakan PPDB pada tahun 2019 menggunakan sistem zonasi. Untuk menguraikan hasil dari penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan serta menggambarkan kenyataan yang terjadi, dan juga dengan analisis kualitatif yaitu menganalisis data di lapangan dengan teori yang berkaitan.

## **Pembahasan**

### **1. Peraturan Sistem Zonasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018**

Keinginan untuk pemeratakan pendidikan secara nasional, serta menghapus sekolah-sekolah favorit yang terkesan mendiskriminasi para calon peserta didik yang ingin mendaftarkan diri ke sekolah tersebut. Sistem zonasi menjadi sebuah kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam proses PPDB pada tahun 2019. Kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi lebih mendominasi para calon peserta didik baru yang jaraktempat tinggal sesuai Kartu Keluarga ke sekolah paling dekat. Sistem zonasi menjadi salah satu solusi oleh pemerintah guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, guru, dan peserta didik semakin giat meraih prestasinya. Pada sistem zonasi, pemerintah juga meminimalisir kecurangan pihak sekolah dalam jual beli bangku, maupun pungutan liar dari sekolah, serta penghapusan sekolah favorit, ataupun sekolah non favorit.

Jalur pendaftaran PPDB diatur pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang berisi sebagai berikut ini:

#### **Pasal 16**

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a. zonasi;

b. prestasi; dan

c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Disahkannya sistem zonasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya. Para calon peserta didik baru mendapatkan kesulitan saat mendaftar ke sekolah yang mereka tuju.

Berikut keterangan dari jalur zonasi PPDB yang diatur dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018:

1. Jalur zonasi minimal harus 90% dari daya tampung sekolah. Dalam hal ini sekolah wajib menerima calon siswa yang berdomisili pada zona tersebut. Termasuk calon siswa penyandang disabilitas dan tidak mampu. Sekolah diwajibkan menerima calon siswa tidak mampu dengan kuota minimal 20% dari daya tampung.

2. Jalur prestasi memiliki 5% kuota dalam PPDB, calon siswa pada jalur ini berada diluar zona, prestasi berdasarkan UN/USBN, dan juga

hasil perlombaan yang diikutinya.

3. Jalur perpindahan orang tua, diberikan kuota 5% dengan dibuktikan surat tugas orang tua dari instansi terkait.

Tujuan untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia menggunakan sistem zonasi dalam PPDB 2019 ini tidak diimbangi dengan tersebarnya sekolah negeri di setiap wilayah dan kelurahan. Faktanya, banyak daerah yang tidak memiliki sekolah negeri hingga menyebabkan calon siswa tidak terakomodasi sehingga tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri manapun.

## 2. Implementasi Sistem Zonasi Di SMA Negeri 3 Semarang PPDB 2019

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan juga seluruh perwakilan dari SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah mengadakan rapat guna membuat kebijakan atas jalannya PPDB tahun 2019. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Maskur, M. Si mengenai kebijakan jalur pendaftaran PPDB di SMA N 3 Semarang sesuai Undang-Undang yang berlaku : Jalur Zonasi, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan satu tahun sejak tanggal PPDB dimulai.

Jalur Prestasi Zonasi, mereka yang domisilinya berada lumayan jauh dari sekolah, namun memiliki prestasi.

Jalur Prestasi, komponen penilaian dalam perhitungan nilai akhir untuk PPDB SMA jalur prestasi terdiri dari: Nilai UN SMP/MTS + Nilai Kejuaraan. Calon peserta didik yang mendaftarkan diri melalui jalur prestasi akan langsung diterima apabila mereka berprestasi di jenjang Internasional juara I,II,III dan juga juara I tingkat nasional. Selebihnya,

calon peserta didik akan diberikan penambahan nilai yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan oleh SMA N 3 Semarang.

Jalur Perpindahan Orang Tua, jalur ini yang disediakan dalam PPDB bagi calon peserta didik dari luar zona yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali dan harus dibuktikan dengan surat tugas.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020. Bapak Maskur juga menjelaskan bahwa SMA Negeri 3 Semarang memiliki kewenangan penilaian perihal zonasi dari kelurahannya sampai di sekolahan. Semua calon peserta didik yang berada di radius 0 kilometer pasti diterima. Tidak hanya untuk siswa pada jalur zonasi murni saja yang kemungkinan besar diterima. Bapak Maskur, M.Si mengungkapkan, jika SMA Negeri 3 Semarang memiliki kewenangan menerima siswa dari jalur prestasi yang memenuhi syarat ketentuan mereka dengan kuota sebesar 20 persen. Meski berpegang teguh, serta tunduk mengikuti undang-undang yang berlaku, SMA Negeri 3 Semarang memiliki hak menerima calon peserta didik dalam kuota tertentu dalam jalur zonasi prestasi itu sendiri.

Berikut adalah data jumlah siswa yang diterima di SMA Negeri 3 Semarang:

**Tabel 4.1.**

### Laporan Jumlah Siswa Jalur Zonasi

Jumlah Siswa	MIPA	IPS
245	181	64
Anak	Anak	Anak

Keterangan: Dari jumlah siswa yang diterima 408 anak, total siswa dalam jalur zonasi sejumlah 245 anak. Mereka diterima dari jarak tempuh terdekat 0 kilometer dan juga jarak terjauh 2,4 kilometer.

245 siswa pada jalur zonasi ini, mereka memilih jurusan MIPA sebanyak 181 anak,

dan

Jumlah CDP	MIPA	IPS
20 Anak	17 Anak	3 Anak

jurusan IPS sebanyak 64 anak.

**Tabel 4.2.**

**Laporan Jumlah Siswa Jalur Zonasi Prestasi**

Jumlah Siswa	Prioritas Diterima	CDP Prestasi
82 Anak	33 Anak	47 Anak

Keterangan : Siswa yang diterima masuk ke SMA Negeri 3 Semarang berdasarkan jalur zonasi prestasi sebanyak 82 anak. Semua siswa pada jalur zonasi prestasi ini mengambil jurusan MIPA. Dari 82 anak itu, prioritas yang diterima adalah 33 anak.

**Tabel 4.3.**

**Laporan Jumlah Siswa Jalur Prestasi**

Jumlah Siswa	Prioritas Diterima	CDP Prestasi
61 Anak	43 Anak	18 Anak

Keterangan : Jumlah siswa yang diterima melalui jalur prestasi yaitu sebanyak 61 anak. Sejumlah 60 siswa masuk ke jurusan MIPA, dan 1 lainnya masuk ke jurusan IPS.

**Tabel 4.4.**

**Laporan Jumlah Siswa Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua**

Keterangan : Jumlah siswa yang diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua yaitu sebanyak 20 anak. Sebanyak 17 anak mengambil jurusan MIPA dan 3 anak lainnya mengambil jurusan IPS.

Melihat kecilnya kuota untuk calon peserta didik di jalur prestasi, pihak Pemda Jawa Tengah bersama SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah bersama dengan Dinas Pendidikan terkait mengadakan rapat guna memperoleh kebijakan perilah ini. Alhasil, SMA Negeri 3 Semarang mendapatkan kewenangan menyeleksi sendiri calon siswa yang mendaftar dari jalur prestasi dengan menggunakan jalur prestasi murni dan jalur prestasi zonasi.

**3. Hambatan Dan Solusi Sistem Zonasi Dalam Pelaksanaan PPDB Di SMA Negeri 3 Semarang**

Pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi untuk pertama kalinya di SMA

Negeri 3 Semarang tentu saja memiliki hambatan yang terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Maskur, M.Si menyatakan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi ini karena minimnya kuota siswa berprestasi. Sehingga, banyak dari siswa berprestasi yang mendaftarkan diri ke SMA Negeri 3 Semarang harus tersingkirkan oleh calon peserta didik yang jarak rumahnya berada dalam jangkauan dari zona SMA Negeri 3 Semarang.

Tidak hanya itu, perbedaan mencolok dari siswa yang diterima di SMA Negeri 3 Semarang berdampak buruk bagi siswa lain yang tergolong berprestasi. Siswa yang kurang pandai harus bergaul menjadi satu dengan mereka yang memiliki ekonomi tinggi dan juga berprestasi. Dikhawatirkan siswa yang kurang pandai ini memengaruhi siswa berprestasi sehingga terjadi penurunan daya semangat belajar siswa. Dari segi ekonomi, pihak SMA Negeri 3 Semarang mengalami pergejolan. Di mana yang awalnya sekolah itu berisikan siswa-siswa dari golongan atas sekarang harus bercampur dengan siswa-siswa dari golongan menengah ke bawah.

Melihat hambatan- hambatan yang terjadi, maka diantisipasi dengan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan dalam menyeleksi calon peserta didik baru sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan terkait yang telah disetujui oleh Kemendikbud.
2. Pihak pengajar harus menyesuaikan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa yang tidak

terlalu pandai bisa mengikuti pembelajaran tanpa merasa tertinggal dengan teman-temannya yang memiliki kepandaian di atasnya. SMA Negeri 3 Semarang tidak mendiskriminasi siswanya, sehingga para siswa disana mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Tidak ada perbedaan perlakuan antara siswa yang ekonomi tinggi dengan siswa ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga dengan siswa yang berprestasi, maupun dengan siswa yang tergolong biasa saja.

## **KESIMPULAN**

Permendikbud No 51 Tahun 2018 bertujuan sebagai bentuk pemerataan peserta didik antara pendidikan atau sekolah di wilayah kota dengan pendidikan atau sekolah di wilayah desa. Keinginan untuk pemerataan pendidikan secara nasional, serta menghapus sekolah- sekolah favorit yang terkesan mendiskriminasi para calon peserta didik yang ingin mendaftarkan diri ke sekolah tersebut. Meninjau dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 3 Semarang atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 maka PPDB 2019 telah berhasil melaksanakan penerapan sistem zonasi untuk para calon peserta didik baru yang ingin masuk ke SMA Negeri 3 Semarang dan juga berhak menyeleksi para calon peserta didik sesuai kewenangannya. Para calon peserta didik dengan jarak 0 kilometer dari sekolah langsung diterima. Minimnya kuota calon siswa yang berprestasi hanya 5% menjadi hambatan bagi SMA Negeri 3 Semarang. Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa

Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bersama Kepala SMA Negeri 3 Semarang membentuk suatu kebijakan di mana sekolah diberikan wewenang menyeleksi sendiri calon siswa berprestasi yang mendaftarkan diri sebesar 35% dengan dua jalur, yaitu jalur zonasi prestasi sebesar 20% dan jalur prestasi(murni) sebesar 15%.

## **SARAN**

Usai melakukan penelitian atas jalannya sistem zonasi pada PPDB tahun 2019 di SMA Negeri 3 Semarang. Maka dengan ini penulis memberikan sarannya kepada pemerintah agar mengkaji ulang peraturan sistem zonasi yang sepertinya belum benar-benar berjalan dengan baik bagi sekolah maupun para calon peserta didik. Ketidakmerataan sekolah menengah atas negeri di beberapa daerah malah menjadi boomerang bagi calon peserta didik yang ingin melanjutkan sekolahnya di sekolah negeri. Belum lagi kuota untuk siswa berprestasi masih sedikit, sehingga anak-anak yang berprestasi justru malah tersingkir oleh anak-anak yang rumahnya berjarak dekat dengan sekolah negeri. Sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum, warga negara Indonesia diharuskan sadar dengan segala peraturan yang diatur oleh perundang-undangan. Setiap warga negara harus tahu mengenai peraturan yang berlaku, dan harus taat pada peraturan tersebut sehingga bisa dijadikan pedoman untuk PPDB di tahun selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta.

Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.

Soerjono Suekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutrisno, Hadi, 2004, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Yogyakarta.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Sinar Baru, Bandung.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah.

### **Jurnal**

I Putu Andika Pratama dan I Ketut Suardita (2019), *Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41.

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol. 11 No. 01. 2017.

Ratih Fenty A. Bintoro (2018), *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan*

*Peserta Didik Baru (PPDB)  
Tingkat SMA Tahun Ajaran  
2017/2018 Di Kota Samarinda,  
Vol.1 No.1,2018*